## KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF UU No 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata

#### Vela Ade Elviana<sup>1</sup> Moh. Muhibbin<sup>2</sup> Ahmad Bastomi<sup>3</sup>

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono 193, Kota Malang Email: velaade27@gmail.com

#### Abstract

Marriage is a relation of physical and mental between a man and a woman as a husband and a wife. Marriages can be canceled if the candidates are not qualified to do it. The case of inbreeding raises several problems that need to be examined related to the position of the child, the legal protection of children who born from the cancellation of the inbreeding. The method is the normative juridical approach, which is a study that emphasizes the science of law, but also tries to examine the legal principles that apply in society. The results showed that the marriage was declared null and void of inbreeding. According to the Marriage Law, if the marriage has been canceled and there is a child, the child is still declared a legal child. And according to the Civil Code, if there is a good faith in carrying out the marriage, even though the marriage has been canceled, it will still have legal consequences for both of them and their children. In terms of child's right, both parents are still having the obligations. And the child still has the right about legacy and guardianship.

Keywords: Cancellation of Marriage, Inbreeding, Child's Position.

#### **Abstrak**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kasus perkawinan sedarah menimbulkan beberapa masalah yang perlu diteliti terkait dengan kedudukan anak, perlindungan hukum anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan sedarah tersebut. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dinyatakan batal terhadap perkawinan sedarah. Menurut Undang-Undang Perkawinan jika perkawinan telah batal, terdapat anak maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak sah, menurut KUHPerdata jika terdapat itikad baik dalam melangsungkan perkawinan, meski telah dibatalkan perkawinannya akan tetap memiliki akibat yang sah terhadap mereka berdua serta anaknya. Dalam rangka pemeliharaan anak, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban. Berkaitan dengan perwalian dan juga hak waris anak tetap memiliki haknya.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan sedarah, Kedudukan anak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

#### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian mengenai perkawinan, menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaagan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Kemudian Apabila perkawinan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang ada dan tidak sesuai dengan agama atau kepercayaannya maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanua dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika perkawinan yang tidak sah itu sudah terjadi dan telah terjadi akad nikah antara laki-laki dan perempuan maka timbul juga akibat dari perkawinan tersebut yaitu adanya kewajiban dan hak antara suami istri, dan anak, serta timbul pula akibat hukum harta benda yang diperoleh dari akibat perkawinan tersebut. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan sedarah dilarang sebab melanggar ketentuan larangan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Oleh sebab itu dibentuk pejabat pencatat perkawinan yang berguna untuk mencegah adanya perkawinan sedarah, pejabat pencatat perkawinan juga tidak memperbolehkan, melangsungkan, ataupun membantu melangsungkan perkawinan. Perkawinan sedarah dapat menimbulkan dampak yang besar terutama terhadap anak. Selain dampak anak menjadi cacat mental ataupun fisik, anak juga mendapatkan kerugian secara materiil ataupun juga secara spiritual yaitu mengenai kedudukannya di dalam Negara dan agama. Selain itu juga memberi dampak psikologis bagi keluarga dalam perkawinan sedarah terkait dengan hubungannya di lingkungannya yang harus dihadapi karena perkawinan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai moral secara hukum maupun agama. Kasus perkawinan sedarah seperti yang dipaparkan diatas menimbulkan beberapa masalah yang perlu diteliti terkait dengan kedudukan anak, perlindungan hukum anak yang dilahirkan dari

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bastomi, A, (2019,14, Juli), Tinjauan Kompilasi Hukum Islam san PP No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jamaluddin dan. Nanda Amalia( 2016) ,*Buku Ajar Hukum Perkawinan*.,Lhokseumawe: Unimal Press.h.16.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Moch.Isnaeni,(2016)*Hukum Perkawinan Indonesia*,(Bandung:RefikaAditama)h.38.

pembatalan perkawinan sedarah tersebut menurut Kitab Undang-undang hukum perdata, dan Undang-undang perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah konsep hukum pembatalan perkawinan sedarah ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 2. Bagaimanakah kedudukan anak yang dilahirkan dari Perkawinan sedarah menurut Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdata? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak akibat dari pembatalan perkawinan sedarah yang sudah tercatat oleh pegawai pencatat perkawinan?

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep hukum pembatalan perkawinan sedarah ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menganalisis kedudukan anak yang dilahirkan dari Perkawinan sedarah menurut Undang-undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap akibat dari proses pembatalan perkawinan sedarah yang sudah tercatat pegawai pencatat perkawinan.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data Sekunder, yaitu dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada<sup>8</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan Undang-undang, Pendekatan konseptual, dan pendekatan Perbandingan.

#### **PEMBAHASAN**

### A. Konsep hukum pembatalan perkawinan sedarah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata

Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan dengan putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan itu tidaklah sah, yang akibatnya perkawinan tersebut

568

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2005) ,*Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group h.181.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Jakarta : Ghalia Indonesia.h.107

dianggap tidak pernah ada.<sup>9</sup> Istilah yang tepat untuk batalnya perkawinan ialah dapat dibatalkannya perkawinan, karena jika perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang, maka perkawinan tersebut baru dibatalkan setelah ajuan gugat pembatalan dihadapan hakim, maka istilah yang tepat ialah bukan *nietig* (batal), tetapi yang tepat ialah *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).

Pada Pasal 22 sampai 28 Undang-undang perkawinan mengatur mengenai pembatalan perkawinan , dan diatur lebih lanjut pada Pasal 38 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan. Dalam pencegahan Undang-undang menentukan:<sup>10</sup>

- a. Pihak-pihak yang berhak mengajukan pencegahan; dan
- b.Terhadap hal apa saja pencegahan itu dapat dimintakan.

Dalam pembatalan perkawinan undang-undang mengatur tentang:

- a.Dalam hal-hal apa atau dalam keadaan yang bagaimana pembatalan perkawinan dapat diminta; dan
- b.Pihak-pihak yang dapat melakukannya.

Pengadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan perkawinan ialah pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, ataupun tempat tinggal sumai atau istri. Bagi yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, dan bagi non islam dilakukan di Pengadilan Negeri.

#### A.1 Konsep hukum pembatalan perkawinan sedarah ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan dinyatakan batal terhadap perkawinan darah tersebut. Batalnya perkawinan dimulai ketika setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap yang berlaku pada saat sejak berlangsungnya suatu perkawinan yang ada dalam pasal 38 ayat 1 Undang-undang perkawinan. Telah ditegaskan di dalam Pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, pengadilan yang memiliki wewenang untuk membatalkan perkawinan ialah pengadilan daerah kekuasaannya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal suami istri, tempat tinggal suami atau tempat tinggal istri.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

 $^{10}$ R.Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena Pohan (2008) ,<br/>Hukum orang dan keluarga, Surabaya: Airlanga University press.h.33

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Soedaryo Soimin, (1992) Hukum orang dan Keluarga, Jakarta:Sinar Grafika.h.16

- Suami atau istri;
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Tata cara atau prosedur pengajuan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 38 PP Perkawinan yang menegaskan hal-hal berikut:

- Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian.
- Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 – Pasal 36 PP Perkawinan.<sup>11</sup>

#### A.2 Konsep hukum pembatalan perkawinan sedarah ditinjau dari KUHPerdata

Pasal 85 KUHPerdata menyatakan batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh sifat-sifat perkawinan *(inhaerent)* yang selalu dilangsungkan di bawah pengawasan negara.Agar perkawinan itu dapat dibatalkan,maka dengan sendirinya harus ada suatu perkawinan yang benar-benar diselenggarakan sebelumnya.<sup>12</sup>

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan telah diatur dalam pasal 86 sampai pasal 92 KUHPerdata .Dalam pasal tersebut juga diatur mengenai keadaan yang mana seseorang tersebut dapat meminta pembatalan. Hal-hal tertentu dapat juga dimintakan pembatalan perkawinan.

Batasan tuntutan pembatalan perkawinan diatur dalam dua pasal yaitu pasal 93 dann 94 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pasal 93 KUHPerdata : tuntutan pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak :
  - 1. anggota keluarga dalam garis ke samping;
  - 2. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan lain;dan
  - 3.orang lain yang bukan anggota keluarga selama suami istri itu masih hidup.

Perlu dikemukakan juga bahwa gugatan pembatlan perkawinan hanya dapat diajukan berdasarkan suatu alas an yang mendesak;

 $<sup>^{11}</sup>$ R.Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena Pohan(2008),<br/>Hukum orang dan keluarga, Surabaya: Airlanga University pres.h.33

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> Ibid

b. Pasal 94 KUHPerdata menentukan bahwa pihak kejaksan tidak dapat mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan,bila perkawinan tersebut telah bubar.

Pada pasal 95 sampai pasal 98 KUHPerdata mengatur mengenai akibat hukun pernyataan pembatalan perkawinan. Perkawinan tersebut tetap memiliki akibat, baik terhadap istri, suami maupun anak-anaknya, serta pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan. Akibat tersebut akan terasa setelah ada pernyataan, hanya akibatnya tidak menimbulkan akibat hukum. Dalam masalah ini Undang-undang membedakan:<sup>14</sup>

- a. Adanya itikad baik dari kedua orang suami istri itu;
- b. Hanya salah satu pihak saja yang beritikad baik; dan
- c. Tidak adanya iktikat baik darikedua orang suami istri itu.

Dengan adanya iktikad baik dapat ditentukan pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, mereka yang bersangkutan tidak mengetahui ada suatu rintangan perkawinan yang semestinya harus dilakukan. Iktikad baik yang dimaksud ialah iktikad subjektif, yaitu apabila di dalamnya tidak dipermasalahkan apakah mereka yang bersangkutan telah mengetahui sebelumnya. Menurut **Pitlo** wakaupun yang digunakan tolak ukur iktikad baik yang subjektif, sebaliknya harus dinyatakan dan ditanyakan lebih dahulu apakah waktu perkawinan mereka dilangsungkan, yang bersangkutan benar-benar dapat dianggap dan dikatakan tidak mengetahui. Sedangkan siapa yang mengemukakan tentang "tiadanya iktikad baik", maka ia wajib membuktikannya. <sup>15</sup>

## B. Kedudukan anak yang dilahirkan dari Perkawinan sedarah menurut Undangundang Perkawinan dan KUHPerdata

Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah menciptakan lembaga perkawinan. Supaya dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya suatu perkawinan dengan tujuan agar terhindar dari pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Sama halnya dengan undang-undang yang mengatur permasalahan lainnya, perundang-undangan mengenai perkawinan hanya dapat ditaati, bila tidak diadakan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> R.Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena Pohan(2008) *Hukum orang dan keluarga*, Surabaya: Airlanga University press.h.38

<sup>15</sup> Ibid

Suatu perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan Kantor Catatan Sipil, maka tidak dianggap sebagai suatu perkawinan. Ada beberapa contoh perkawinan yang dilangsungkan dengan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya:16

- a. Melanggar sistem monogami;
- b. Melanggar kesepakatan yang bebas antara calon suami dengan calon istri;
- c. Melanggar hubungan darah yang terlalu dekat,dan sebagainya;

Maka perkawinan sedarah tidak dianggap sebagai suatu perkawinan, dikarenakan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan itu perkawinan sedarah dianggap batal karena hukum atau perkawinan tersebut dibatalkan oleh hakim.

Undang-undang membedakan antara hukum anak yang tumbuh dan lahir sepanjang perkawinan, dalam artian anak tersebut 'anak sah", dengan kedudukan hukum anak yang tumbuh dan lahir di luar perkawinan di lain pihak, dikatakan sebagai "anak-anak tidak sah". Anak golongan kedua kerap kurang mendapat kedudukan layak akibat perbuatan ayah dan ibunya. Keadaan yang seperti ini dirasa tidak adil, oleh itu dalam undang-undang modern, perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin telah diperkecil. Tetapi dalam KUHPerdata masih terdapat aturan yang janggal yang bertentangan dengan hukum alam. membuktikan ibu dari seorang anak lebih mudah dari pada membuktikan siapa ayah anak itu.

Pembuktian yang disebut terakhir hanya dapat diberikan secara tidak langsung, bila seorang wanita A tanpa perkawinan yang sah telah melahirkan seorang anak X dan kemudian melapor ke Kantor Catatan Sipil, bahwa ia (A) telah melahirkan seorang anak X (dalam akte kelahiran anak tersebut, ayah X tidak disebut-sebut) maka menurut KUHPerdata tidak ada hubungan perdata antara A dengan X, sejauh A belum mengakui X sebagai anaknya (pasal 280 KUHPerdata).<sup>17</sup>

Ketentuan demikian telah dihapus oleh KUHPerdata maupun dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1.

Perkawinan sedarah dimana yang sebelumnya belum mengetahui jika terdapat larangan dalam perkawinan, dan jika setelahnya baru diketahui, maka perkawinan tersebut harus disegerakan melakukan pembatalan perkawinan. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan sedarah, yang terutama dampak negatif yang didapatkan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> R.Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena Pohan (2008), *Hukum orang dan keluarga*, Surabaya: Airlanga University press.h.163

<sup>17</sup> ibid

anak yang telah lahir dari perkawinan sedarah itu sendiri. Selain dampak negatif dari segi kesehatan, dan kondisi fisik anak, ada pula status dan kedudukan anak tersebut kelak.

Perkawinan yang telah dibatalkan memiliki akibat hukum setelah dilakukannya pembatalan perkawinan meliputi status suami ataupun istri dan juga status kedudukan anak, harta bersama Perkawinan, hingga pemeliharaan anak. Undang-undang memperlunak akibat dari pembatalan perkawinan tersebut, sehingga perkawinan perkawinan tersebut tetap memiliki akibat terhadap suami atau istri, maupun anak hasil dari perkawinan tersebut, dan juga pihak ketiga pada saat pembatalan itu dinyatakan.

### B.1 Kedudukan anak yang dilahirkan dari Perkawinan sedarah menurut Undangundang Perkawinan

Jika perkawinan telah batal dan dalam perkawinan itu terdapat anak, maka anak itu tetap dinyatakan sebagai anak sah, sebab putusnya perkawinan karena pembatalan tersebut tidak berlaku terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa kebatalan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b.Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c.Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan status mantan istri akibat pembatalan perkawinan, maka perkawinannya menjadi putus kemudian status istri menjadi janda. Adapun hak mantan istri akibat putusnya perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan agar mantan suami memberikan biaya penghidupan dan atau mementukan kewajiban bagi mantan istri;

#### Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut KHI yang ada dalam pasal 75 dan pasal 76 menjelaskan sebagai berikut: Keputusan pembatalan perkawinan tidak terlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan dibatalkan karena suami atau istri murtad:
- b. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI juga menjelaskan bahwa perkawinan yang sudah dibatalkan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya. Pengertian anak sah

menurut Pasal 42 Undang-undang Perkawinan ialah anak yang terlahir dari suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah sebelum adanya pembatalan perkawinan dan dikarenakan ketidaktahuan oleh kedua pihak, maka kedudukan anaknya ialah tetap menjadi anak sah. Hubungan hukum akibat kelahiran anak dari perkawinan yang sah, dengan kata lain sebab hukum pada sebuah nasab terletak pada hubungan biologisnya bukan pada perkawinannya. Seorang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah mereka hanyalah memiliki hubungan darah dengan ibunya saja.

Berkaitan mengenai hak perwalian anak, anak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya, dalam hal ini Terkait dengan perwalian, dalam hal ketika anak akan melangsungkan pernikahan, maka ayah kandung berhak menjadi walinya, dalam Pasal 21 ayat (1) KHI menegaskan bahwa golongan pertama wali nasab dari golongan kerabat laki dalam garis keturunan lurus ke atas anak tersebut. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa ayah kandung mempunyai hak atas wali anaknya apabila anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah itu akan menikah.

## B.2 Kedudukan anak yang dilahirkan dari Perkawinan sedarah menurut KUHPerdata

Perkawinan sedarah sudah cukup jelas bahwa telah dilarang dalam KHI yaitu dalam pasal 70 KHI yang menjelaskan jika perkawinan seperti ini terjadi sesuai dengan ketentuannya pada pasal 8 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan yang sewperti itu dinyatakan batal demi hukum.

Jika dilihat dari KHUPerdata perkawinan sedarah juga dilarang, seperti yang sudah ada pada ketentuan buku I pasal 30 bahwa perkawinan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan darah atau pertalian keluarga, yaitu pertalian lurus ke atas maupun lurus ke bawah, baik sah maupun tidak sah, dan dalam garis menyimpang, seperti perkawinan antara mereka saudara laki laki dan saudara perempuan baik secara sah maupun tidak sah, padal pasal 31 ayat 1e menyatakan perkawinan dilarang antara mereka ipar laki laki dan juga ipar perempuan baik dengan perkawinan yang sah maupun tidak sah, dengan kecuali suami atau istri yang menyebabkan meninggalnya hubungan ipar atau tidak hadir suami atau istri, yang mana diizinkan oleh hakim untuk menikah dengan orang lain.

Pada KUHPerdata mengatur mengenai perderajatan yang mana diatur di dalam buku I bab XII tentang keluarga sedarah dan semenda. Ururan perderajatan yang dimaksud dalam pasal 291 KUHPerdata memperlihatkan garis yang disebut dengan garis lurus adalah urutan dari perderajatan antara mereka, dimana yang satu adalah keturunan yang lain; garis

menyimpang merupakan urutan mereka dimana yang satu bukan keturunan dari yang lain, tetapi melainkan dari nenek moyang yang sama.

Menurut pasal 292 KUHPerdata disebutkan ada dua garis lurus ke atas dan garis lurus kebawah.

- 1. Yang dimaksud garis lurus kebawah ialah hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya
- 2. Yang dimaksud garis lurus ke bawah ialah hubungan antara seseorang yang dengan sekalian mereka yang menurunkan dia.

#### Menurut pasal 239 KUHPerdata

- 1. Pertalian anak dengan bapaknya dinyatakan sebagai derajad kesatu
- 2. Pertalian anak dengan cucu, dinyatakan sebagai derajad kedua
- Pertaluan antara bapak dan kakek terhadap anak dan cucunya, dikatakan derajat kesatu dan derajat kedua

#### Kekeluargaan pada garis menyimpang yaitu:

- 1. Dihitung dengan patokan dari leluhur yang paling dekat atau yang berasal dari leluhur yang sama, disebut dengan bertalian keluarga derajat kedua.
- 2. Antara keponakan dengan paman, disebut dengan bertalian keluarga kerajat ketiga.
- 3. Antara dua anak saudara, disebut dengan bertalian keluarga derajat keempat.

Terdapat pengecualian dalam KUHPerdata seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 31 ayat 2e yang menyatakan bahwa: "perkawinan dilarang antara paman atau paman orangtua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara yang sah atau tak sah." <sup>18</sup>

Pada pasal ini terdapat pengecualian yaitu bahwa ada alasan-alasan yang menyebabkan presiden berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberi dispensasi. Yang menjadi persoalan dalam perkawinan sedarah ialah anak yang diperoleh dalam perkawinan ini. KUHPerdata menyebutkan anak hasil perkawinan sedarah ini disebut dengan anak sumbang. Anak sumbang ini terdapat dalam pasal 272 jo. 283 KUHPerdata.

Jika dalam hukum islam menyebutkan anak hasil perkawinan sedarah ini diqiyaskan sebagai anak diluar nikah yang dinisbatkan kepada ibu kandungnya, perkawinan yang seperti ini dianggap telah batal demi hukum dengan demikian dianggap perkawinan tersebut tidak pernah terjadi antara mereka suami istri.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Subekti. (2004), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta:Prajna Paramita

Dalam KUHPerdata mengelompokkan anak sumbang sebagai anak diluar perkawinan atau anak yang tidak sah karena anak tersebut lahir karena terdapat larangan perkawinan di dalamnya, sama dengan anak zina. Tetapi jika dihubungkan dengan Pasal 283 dengan pasal 273 KUHPerdata bahwa anak zina tidak sama dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Anak sumbang dalam undang-undang dalam keadaan tertentu terdapat pengecualian, yaitu mereka dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang antara mereka agar menjadi anak sah (pasal 273 KHUPerdata).

Perkecualian tidak dapat diberikan kepada anak zina. Akan tetapi apabila anak yang dilahirkan itu dari bapak atau ibu yang diantaranya tanppa ada dispensasi dari presiden, maka tidak diperbolehkan melakukan perkawinan, maka untuk anak sumbang tidak boleh disahkan dan tidak dapat diakui yang sebagaimana diatur dalam pasal 273 jo. 283 KUHPerdata, maka hubungan perdata hanya terdapat pada ibunya saja dan status anak itu menjadi anak luar kawin.

Menurut KUHPerdata menjelaskan jika ada alasan-alasan penting dan presiden memberi dispensasi maka perkawinan sedarah semacam ini dapat disahkan dan kedudukannya dapat diakui sebagai anak sah dan memiliki hubungan keperdatannya dengan kedua orangtua nya.

Mengenai kedudukan anak sebagai anak sah atau tidaknya anak sumbang tersebut, bergantung kepada perkawinan kedua orangtuanya apakah perkawinannya dinyatakan batal demi hukum karena perkawinan yang dilarang dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI atau terdapat pengecualian yang sesuai pada KUHPerdata sehingga dapat disahkan perkawinannya serta anak yang lahir juga dapat dinyatakan sebagai anak yang sah.

Apabila suatu perkawinan sedarah dilaksanakan yang dilangsungkan tetapi sebelumnya para pihak yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa pada keduanya terdapat suatu larangan, maka perkawinan yang seperti itu dapat dikatakan sebagai perkawinan syubhat. Perkawinan antara mereka tetap dianggap pernah terlaksana atau terjadi dan pada saat dilangsungkan itu iaalah sah, akan tetapi perkawinannya dianggap batal karena melanggar peraturan mengenai larangan perkawinan.

# C. Perlindungan hukum terhadap anak akibat dari pembatalan perkawinan sedarah yang sudah tercatat oleh pegawai pencatat perkawinan

Perlindungnan anak merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi serta menjamin hak-hak anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi

secara penuh sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan hukum dari diskriminasi dan kekerasan terhadap anak.

Obyek perlindungan hukum merupakan hak-hak hukum yang diperoleh seseorang. Hak yang dimaksud ialah milik, kepunyaan, kekuasaan atau wewenang untuk melakukan perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum ialah proses, perbuatan serta cara hukum dalam melindungi hak, kepunyaan, wewenang serta kekuasan seseorang.

#### Pemeliharaan anak

Dalam kaitannya dengan hal pemeliharaan anak UU No 1 Tahun 1974 telah mengaturnya dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan kedua orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara serta mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, kewajiban yang demikian berlaku sampai anak dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku seterusnya meski perkawinan kedua orang tua telah putus.

Dalam KHI juga mengatur mengenai hak asuh anak akibat dari putusnya perkawinan, yang mana diatur dalam pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) KHI,yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggaal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2. ayah
  - 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

#### Hak waris anak

Waarits ialah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwarrits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris yaitu orang yang mendapatkan harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. <sup>19</sup>

Berkaitan dengan hak waris yang ada pada pasal 171 KHI huruf c, yang menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau dikarenakan hubungan perkawinan dengan pewaris, yang beragama Islam, serta tiada halangan karena hukum supaya menjadi ahli waris. Hal tersebut bertujuan agar member perlindungan hukum terhadap anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Moh Muhibbin dan Abdul wahid 2017 *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta:Sinar Grafika.hlm.61

Terdapat beberapa perbedaan dari ketentuan UU No 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam . KHI menjelaskan dalam pasal 75 dan pasal 76 bahwa:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang telah batal karena salah satu dari mereka ,suati atau istri telah murtad;
- b. Anak yang terlahir dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka mendpatkan hak-hak dengan memiliki itikad yang baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan memiliki kekuaran hukum yang tetap.

Pada saat perkawinan kedua orang tauanya dibatalkan maka kedudukan anak tersebut baik dalam hak mendapatkan waris hingga hak mendapatkan nafkah tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tuanya.

Dengan adanya pembatalan perkawinan ini tidak menjadi hal yang dapat menjadi sebab berubahnya kedudukan atau status hak waris seorang anak. Hal tersebut karena saat terlahirnya anak tersebut, kedua belah pihak tidak mengetahui jika perkawinan yang telah terlaksana melanggar syara' dan wajib dibatalkan. Tanpa kecuali jika kedua belah pihak telah mengetahui dan menyadari jika perkawinan yang sudah terlaksana tersebut melanggar syara', namun mereka tetap menjalankan perkawinannya itu, maka perkawinan yang seperti itu melanggar hukum dan kedudukan anaknya menjadi anak yang tidak sah. Oleh karena itu anak yang dilahirkan hanya memiliki kedudukan baik dari hak waris hingga hak untuk diberi nafkah hanya pada ibu kandungnya dan keluarga dari ibu kandungnya saja.

#### Perwalian anak

- 1.Berkaitan dengan status istri, dengan adanya pembatalan perkawinan maka status istri menjadi seorang janda. Ada pula mengenai hak terhadap mantan istri akibat dari putusnya perkawinan tersebut, pengadilan mewajibkan kepada mantan suami agar membiayai hidup dan atau memberikan suatu kewajiban kepaga mantan istri;
- 2.Berkaitan dengan perwalian anak, anak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya tersebut, dan juga dalam hal ketika anak akan melangsungkan pernikahan, ayah kandung anak tersebut tetap memiliki kewajiban untuk menjadi wali nikahnya, dan anak berhak jikaayah kandungnya menjadi wali nikahnya. Yang mana hal tersebut telah dijelaskan padal pasal 21 ayat (1) KHI yang mana digolongan pertamawali nasab dari kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas anak tersebut.

#### Kesimpulan

- 1. perkawinan dinyatakan batal terhadap perkawinan sedarah.
- 2. Menurut Undang-Undang Perkawinan jika perkawinan telah batal dan terdapat anak maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak sah, menurut KUHPerdata jika terdapat itikad baik dalam melangsungkan perkawinan, meski telah dibatalkan perkawinannya akan tetap memiliki akibat yang sah terhadap mereka berdua serta anaknya. Dalam rangka pemeliharaan anak, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban.
- 3. Berkaitan dengan perwalian dan juga hak waris anak tetap memiliki hak untuk itu

#### Saran

- 1. Diharapkan pemerintah lebih maksimal dalam mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan khususnya tentang larangan-larangan perkawinan dalam hukum agama maupun hukum positif di Indonesia. Sehingga masyarakat paham mengenai larangan perkawinan, dan diharapkan tidak ada lagi yang melanggar peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun agama.
- 2. Masyarakat seharusnya dapat dengan tegas menolak warga yang sengan sengaja melakukan perkawinan yang terlarang. Dengan demikian dapat diharapkan dapat menjadi alasan untuk masyarakat yang ingin melakukan pernikahan yang dilarang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

Jamaluddin dan. Nanda Amalia( 2016) ,*Buku Ajar Hukum Perkawinan*.,Lhokseumawe: Unimal Press.

Moch.Isnaeni,(2016) *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).

Moh Muhibbin dan Abdul wahid (2017) Hukum Kewarisan Islam Jakarta:Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

R.Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena Pohan (2008) *Hukum orang dan keluarga*, Surabaya:Airlanga University press

Soedaryo Soimin (1992) Hukum orang dan Keluarga, Jakarta:Sinar Grafika

Subekti. (2000) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta: Prajna Paramita

#### **Peraturan Perundang-undang**

UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

#### Jurnal

Bastomi, A, (2019, 14, Juli), Tinjauan Kompilasi Hukum Islam san PP No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri,